



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5490-5502

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara dalam Arti Luas untuk Mewujudkan Supremasi Hukum

Chrisman Damanik

Universitas Kristen Indonesia

Email: chrismandamanik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang diakui sebagai organ negara dalam arti luas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015 dan putusan-putusan sebelumnya. Peradi diakui sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan memiliki fungsi publik meskipun berstatus sebagai lembaga privat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku, literatur terkait, serta putusan MK yang mengatur Peradi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradi memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara dengan dua fungsi utama, yaitu fungsi penerapan hukum dan fungsi penciptaan hukum, sesuai dengan teori Hans Kelsen. Keberadaan Peradi sebagai Organisasi Advokat yang sah dan diakui berimplikasi pada kesamaan martabatnya dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks penegakan supremasi hukum, fungsi delapan kewenangan eksklusif Peradi diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesi Advokat dan mendorong peran Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai status Peradi sebagai organ negara, yang diharapkan dapat memperbaiki citra profesi Advokat di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara dalam arti luas sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadikan Peradi sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Teori Hans Kelsen menunjukkan bahwa untuk diakui sebagai organ negara, suatu lembaga harus memenuhi fungsi penerapan dan penciptaan hukum. Peradi berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum melalui pelaksanaan delapan kewenangan eksklusifnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan demikian, Advokat tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan.

Abstract

This study examines the position of the Indonesian Advocates Association (Peradi) as an Advocate Organization recognized as a state organ in a broad sense, based on the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XIII/2015 and previous decisions. Peradi is recognized as one of the pillars of law enforcement and has a public function despite its status as a private institution. This study uses a normative legal research method, by collecting and analyzing applicable legal norms, related literature, and the Constitutional Court's decisions regulating Peradi. The results of the study indicate that Peradi meets the qualifications as a state institution with two main functions, namely the function of implementing law and the function of creating law, in accordance with Hans Kelsen's theory. The existence of Peradi as a legitimate and recognized Advocate Organization has implications for its equal dignity with other law enforcement institutions. In the context of enforcing the supremacy of law, the function of Peradi's eight exclusive authorities is expected to improve the quality of the Advocate profession and encourage the role of Advocates in upholding law and justice. This study also aims to provide new insights into the status of Peradi as a state organ, which is expected to improve the image of the Advocate profession in society. The conclusion of this study confirms that the Indonesian Advocates Association (Peradi) meets the qualifications as a state institution in the broad sense according to the Constitutional Court's decision. This makes Peradi the only legitimate Advocate Organization based on Law Number 18 of 2003, equal to other law enforcement institutions. Hans Kelsen's theory shows that to be recognized as a state organ, an institution must fulfill the function of implementing and creating law. Peradi plays an important role in upholding the supremacy of law through the implementation of its eight exclusive authorities, which aim to improve the quality of the Advocate profession. Thus, Advocates do not only seek profit, but also contribute to law enforcement and justice.

Keywords: *Advocates, PERADI, Supremacy of Law*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Arief Hidayat dalam putusan No. 32/PUU-XIII/2015 mengulangi pernyataan dari putusan sebelumnya pada 11 September 2014 (No. 103/PUU-XI/2013) yang menegaskan bahwa Peradi merupakan organ negara dalam arti luas (Hutabalian, n.d.). Dalam putusan ini, MK juga menegaskan bahwa Peradi adalah salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum. Namun, pernyataan ini sering kali terabaikan oleh akademisi, praktisi hukum, masyarakat umum, bahkan oleh para Advokat itu sendiri. Penegasan MK tersebut meneguhkan Peradi sebagai satu-satunya organisasi

advokat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Advokat, menjadikannya sebagai wadah resmi yang diakui oleh negara (Baskara, n.d.).

Tri Astuti Handayani mengartikan Peradi sebagai organ negara yang sebanding dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, meskipun dengan perbedaan bahwa Peradi adalah lembaga privat yang menjalankan fungsi publik. Kesamaan yang dimiliki adalah pada fungsi penegakan hukum, walaupun kewenangan masing-masing lembaga berbeda (Siti Merida Hutagalung, 2011). Kepolisian, misalnya, berwenang dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sedangkan kejaksaan memiliki wewenang penuntutan atas nama negara (H. Abdul Muis BJ et al., 2021). Sebagai pelengkap, Peradi melalui advokat-advokat di bawahnya menyediakan layanan hukum kepada masyarakat, baik bagi yang mampu maupun yang tidak, untuk melindungi hak-hak sipil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Samuel Saut Martua Samosir menjelaskan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum dan mencatat bahwa meskipun Peradi berstatus sebagai lembaga privat, keberadaannya sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Setiap lembaga penegak hukum telah memiliki fungsi khusus yang tidak dirancang untuk tumpang tindih. Di sisi lain, status Peradi sebagai lembaga privat yang melaksanakan fungsi publik membedakannya dari organisasi advokat lainnya. Meskipun Peradi berfungsi sebagai organ negara, pelaksanaannya dilakukan secara independen. Fungsi publik Peradi, seperti pengawasan dan pembimbingan advokat, diatur oleh Undang-Undang Advokat.

Keberadaan Organisasi Advokat yang berfungsi sebagai organ negara independen merupakan komponen penting dalam sistem penegakan hukum yang baik. Fungsi utama advokat adalah memberikan layanan hukum kepada masyarakat untuk memastikan hak-hak sipil dijaga, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Independensi Peradi menjamin bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi kekuasaan, sehingga menjadikan status organ negara independen bukanlah sesuatu yang kontradiktif.

Saat ini, pertanyaan mengenai organ negara independen seharusnya tidak lagi diperdebatkan. Di banyak negara, organ negara independen telah menjadi hal yang umum selama beberapa dekade. Di Indonesia, keberadaan organ negara independen menjadi kebutuhan penting pasca-reformasi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak lembaga negara independen dibentuk, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Peradi memiliki karakteristik unik dibandingkan lembaga independen lainnya karena statusnya sebagai lembaga privat yang diakui secara hukum sebagai organ negara. Lain halnya dengan lembaga lain yang diatur langsung dalam undang-undang sejak awal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang status Peradi sebagai organ negara dalam arti luas dan konsekuensinya.

Diperlukan analisis hukum untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas, serta perannya dalam menegakkan supremasi hukum. Penegakan ini diharapkan dapat memperbaiki citra advokat yang seringkali negatif di mata masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis, citra negatif ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap profesi advokat. Dengan penelitian ini, diharapkan advokat dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya serta menjaga citra Peradi sebagai organ negara dalam penegakan hukum.

Pentingnya penelitian ini juga untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang telah mengakui status Peradi sebagai organ negara dalam arti luas. Meskipun ada penelitian yang menyentuh hal ini, tidak banyak yang menjelaskan makna Peradi sebagai organ negara secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai status Peradi dan dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi negara dalam penegakan supremasi hukum.

Alasan objektif dari penelitian ini didasarkan pada pengakuan Mahkamah Konstitusi mengenai Peradi sebagai organ negara. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang merinci secara teoritis mengenai status tersebut. Secara subjektif, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri para advokat, yang diharapkan dapat memotivasi mereka untuk bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan profesinya, dengan menyadari peran penting mereka dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum merujuk pada cara-cara pengumpulan data untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian dapat bervariasi antar disiplin ilmu, dengan metode normatif menjadi yang paling umum dalam penelitian hukum (E.Saefullah Wiradipradja, 2015). Banyak akademisi berpendapat bahwa metode ini adalah satu-satunya cara yang valid dalam studi hukum. Penelitian ini juga akan mengadopsi metode normatif, meskipun tidak mengesampingkan metode lain seperti sosio-legal. Metode normatif sejalan dengan penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data dari literatur terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif mencakup beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan dan sistematika hukum (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Data yang digunakan akan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh para ahli. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka, berfokus pada literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data akan menggunakan interpretasi sistematis dan historis, serta metode hermeneutical untuk memahami konteks hukum (Amirudidin & Zainal Asikin, 2016). Tahapan penelitian ini tidak akan dibahas secara terpisah, mengingat fokus pada penelitian pustaka. Penelitian ini direncanakan untuk ditulis dengan struktur sistematis yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Organ Negara Dalam Menegakkan Supremasi Hukum

Memahami fungsi organ negara atau lembaga negara dapat dimulai dengan membahas permulaan negara itu sendiri. Robert L. Carneiro menyatakan bahwa secara tradisional ada dua teori terkait asal mula negara. Pertama, ada teori kesukarelaan masyarakat untuk membentuk negara (*voluntaristic theories*). Kedua, negara terbentuk karena adanya paksaan (*coercive theories*), di mana perang mengubah otonomi masyarakat dari skala pedesaan menjadi negara yang lebih besar. Cendekiawan dan politisi cenderung lebih menyukai gagasan *voluntaristic theories* untuk menjelaskan bagaimana negara terbentuk, karena teori ini memperkuat posisi negara sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela, sambil menutup luka sejarah akibat paksaan (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988). Namun, kedua teori tersebut hampir tepat diterapkan secara campuran. Dalam proses pembentukan suatu negara, ada masyarakat yang sukarela membentuk negara untuk mencapai kepentingan bersama, dan ada juga masyarakat yang tanpa persetujuan sadar mereka menjadi bagian dari negara yang dibentuk (Fajlurrahman Jurdi, 2019).

Kedua teori ini dominan pada era yang berbeda. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara dengan peradaban lebih maju, terutama dalam bidang militer, memperluas wilayah mereka dengan paksaan, mengakibatkan penjajahan atau pendudukan. Negara-negara seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugal melakukan tindakan ini, yang meskipun dianggap sebagai penjajahan, merupakan bentuk perluasan wilayah yang legal secara yuridiksi. Meskipun cara paksa ini berhasil memperkuat organisasi negara, kesejahteraan masyarakat yang ditundukkan tidak merata,

menimbulkan kesadaran kelompok untuk membentuk negara-negara modern setelah Perang Dunia II, dengan basis kesukarelaan untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia dapat dikatakan terbentuk di akhir Perang Dunia II, di mana teori kesukarelaan lebih dominan. Pandangan Sukarno tentang bangsa terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan dan Otto Bauer. Menurut Renan, satu bangsa adalah satu jiwa yang sama, yang dimaknai Sukarno sebagai solidaritas yang besar. Otto Bauer menekankan persamaan watak dan kehendak untuk bersatu, di mana watak itu muncul dari kesamaan nasib kelompok yang membentuk bangsa. Negara-negara seperti Indonesia, yang terbentuk berdasarkan voluntaristic theories, menegaskan pentingnya kesukarelaan dalam pembentukan negara (Ni'Matul Huda, 2015).

Teori kontrak sosial, yang lebih populer daripada voluntaristic theories, sering digunakan untuk menjelaskan pembentukan negara-negara kontemporer. Jean Jacques Rousseau adalah pelopor teori ini, diikuti oleh ilmuwan seperti Thomas Hobbes, Grotius, dan John Locke. John Locke berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas, setara, dan merdeka, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa memaksa seseorang untuk tunduk pada kekuatan politik tanpa persetujuan mereka. Sementara Hobbes menekankan bahwa kontrak sosial muncul untuk menghentikan konflik dan menciptakan masyarakat damai, di mana masyarakat setuju hidup di bawah kekuatan politik karena rasa tidak aman.

Dengan mempertimbangkan kedua teori ini, kontrak sosial di berbagai negara dituangkan dalam bentuk konstitusi. Tujuan dari suatu negara bervariasi, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, negara sebagai organisasi memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dikenal sebagai fungsi negara. Fungsi ini bergantung pada kesepakatan dalam kontrak sosial. Beberapa teori mengklasifikasikan fungsi negara, seperti fungsi diplomasi, keuangan, peradilan, pertahanan, dan menjaga ketertiban. Dalam konteks pembagian kekuasaan, ajaran Montesquieu membagi fungsi kekuasaan menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

John Locke juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga jenis, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Sementara itu, pandangan Van Vollenhoven menyebutkan empat fungsi negara: bestuur (pemerintahan), rechtspraak (pengadilan), regeling (peraturan), dan politie (kepolisian). Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa negara harus melaksanakan empat fungsi pokok: penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan penegakan keadilan. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama negara, dan fungsi-fungsi negara diatur untuk mencapainya.

Sri Soemantri menegaskan bahwa Pancasila adalah tujuan negara Indonesia yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dimensi kelima dari Pancasila diakui sebagai ideologi dan cita-cita bangsa. Ia mencatat bahwa meskipun Pancasila dapat diubah secara legal, penempatannya dalam Pembukaan memberikan kekuatan hukum yang mewajibkan semua peraturan dan tindakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mei Susanto mengutip Liav Odgard yang menyatakan bahwa pembukaan konstitusi biasanya mencakup kategori seperti tujuan negara, narasi kesejahteraan, kedaulatan, identitas nasional, dan ketuhanan. Narasi ketuhanan dan kesejahteraan dapat ditemukan dalam kalimat-kalimat Pembukaan, di mana Pancasila juga mencerminkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan persaudaraan. Liav Odgard juga menunjukkan bahwa Pancasila bisa dianggap sebagai identitas nasional dan tujuan negara yang mendasari karakteristik pemerintahan, seperti melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Dari perspektif fungsi negara, Pancasila dapat diidentifikasi melalui lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga negara penunjang yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai tujuan negara, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

Kedudukan Peradi Sebagai Organ Negara Dalam Arti Luas Serta Implikasinya

Organisasi Advokat dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sebagai wadah mandiri dan bebas. Menurut Robert W. Gordon, Advokat berperan penting dalam menciptakan barang publik melalui sistem hukum yang efektif, melindungi hak individu, menegakkan keadilan, dan membantu mewujudkan kesejahteraan umum. Ia menyebut Advokat sebagai "special corps of social agents," yang memiliki pengetahuan dan hak praktik hukum (Firmansyah & Astuti, n.d.). Michael I. Krauss mencatat bahwa di masa Romawi, Advokat harus menjunjung tanggung jawab moral, dan di Prancis, mereka berperan dalam evolusi hukum meskipun belum ada aturan etik tertulis. Meskipun hubungan antara Advokat dan klien di Inggris lebih erat, syarat untuk menjadi Advokat cukup ketat, dan diatur untuk menjaga moralitas profesi. Karakteristik Advokat di abad pertengahan mencakup kerendahan hati, dedikasi pada keadilan, dan profesionalisme. Dalam sejarah Indonesia, Advokat pertama berdarah Indonesia adalah Besar Mertokusumo, yang mendirikan firma hukum di Tegal. Setelah merdeka, hukum Advokat masih terikat pada hukum Belanda hingga 2003, saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan

Organisasi Advokat sebagai organ negara dalam arti luas, dengan Peradi sebagai wadah tunggal yang mandiri. Namun, dalam Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, terdapat perdebatan mengenai status tersebut, dengan beberapa pemohon yang mempertanyakan eksistensi Organisasi Advokat sebagai organ negara.

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa penyatuan Advokat dalam satu organisasi hanya berfungsi sebagai intervensi untuk menjaga stabilitas pemerintah, mirip dengan kebijakan Orde Baru, yang tidak berhasil menjinakkan Advokat. Menurutnya, profesi Advokat, yang memiliki predikat *nobile officium* dan *noble profession*, menunjukkan keinginan untuk mencapai kemandirian yang dilindungi oleh UU Advokat. Kemandirian ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang jujur, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, Siahaan menemukan kontradiksi dalam UU Advokat terkait status Organisasi Advokat sebagai lembaga negara, karena meskipun ada pelimpahan kewenangan publik, tidak semua kriteria lembaga negara dipenuhi, seperti pembiayaan dari negara dan pengawasan oleh negara. Dia menekankan bahwa Organisasi Advokat seharusnya memiliki tanggung jawab yang jelas kepada negara untuk dianggap sebagai lembaga negara yang sah. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 66/PUU-VIII Tahun 2010, tetap menganggap Organisasi Advokat sebagai organ negara, meskipun Siahaan meragukan legitimasi ini. Mahkamah juga menegaskan Peradi sebagai wadah tunggal profesi Advokat yang memiliki delapan kewenangan sesuai UU Advokat, dan meskipun ada kritik terhadap potensi pembatasan kebebasan berserikat, Mahkamah menganggap UU Advokat konstitusional. Siahaan mengkhawatirkan bahwa sistem tunggal ini dapat menurunkan kualitas Advokat, yang pada gilirannya merugikan pencari keadilan. Dia juga berargumen bahwa kemandirian Peradi sebagai organ negara dalam arti luas masih relevan, karena Peradi melakukan fungsi hukum yang penting, meskipun bukan lembaga negara klasik. Dengan demikian, status Peradi sebagai organ negara tidak dapat disamakan dengan lembaga negara lainnya, dan keberadaan Peradi tetap memiliki dasar konstitusional meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi.

Dalam konstitusi Indonesia, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang," yang tercantum dalam Pasal 24 (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Frase ini menunjukkan bahwa bab tersebut mengatur lembaga-lembaga terkait dengan kekuasaan yudikatif, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan lain yang mendukung pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Salah satu penopang penting dalam kekuasaan kehakiman adalah profesi advokat yang bernaung

dalam organisasi advokat. Meskipun organisasi ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, keberadaannya memiliki dasar konstitusional, yaitu diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Namun, posisi kelembagaan Peradi sebagai organisasi advokat dianggap lemah karena tidak terpenuhinya dua kriteria utama yang diungkapkan oleh Hans Kelsen mengenai organ negara. Pertama, Peradi tidak menerima anggaran atau gaji dari negara, yang merupakan indikator penting untuk dinyatakan sebagai organ negara. Kedua, meskipun dapat dikatakan Peradi menjalankan fungsi publik, statusnya sebagai organ negara diperdebatkan. Dalam konteks ini, Peradi memenuhi kriteria kedua, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang pertama. Di sisi lain, meskipun advokat sebagai profesi telah diatur dan memiliki eksklusivitas, status eksklusifitas Peradi sebagai organisasi advokat justru semakin dipertanyakan ketika dihadapkan pada desain tunggal organisasi advokat yang diamanatkan oleh undang-undang.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan lima definisi organ negara yang memberikan gambaran tentang keberadaan organisasi negara (Jimly Asshiddiqie, 2005). Dalam pandangan ini, Peradi dapat dikategorikan sebagai organ negara dalam arti sempit, karena keberadaannya diatur dalam undang-undang. Pembentukan Peradi sebagai organisasi advokat tunggal merupakan amanat dari Undang-Undang Advokat 2003 dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui status Peradi sebagai organ negara. Meskipun begitu, dalam konteks definisi yang lebih luas dan sempit dari organ negara, Peradi mengalami kesulitan untuk dikategorikan karena beberapa kriteria yang belum terpenuhi.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, tidak cukup dengan hanya adanya Mahkamah Agung; perlu juga lembaga lain sebagai penopang. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa ada badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Geofani Milthree Saragih et al., 2023). Dalam penjelasan undang-undang ini, advokat dinyatakan sebagai salah satu badan tersebut. Namun, ada keganjilan dalam interpretasi bahwa advokat sebagai individu dianggap sebagai organ negara, sedangkan organisasi advokat tidak.

Keganjilan ini dapat diselesaikan dengan pemahaman sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Advokat sebagai individu memenuhi kriteria organ negara, tetapi penjelasan dalam undang-undang dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah kumpulan advokat atau organisasi advokat. Dengan demikian,

Organisasi Advokat seharusnya dipandang sebagai organ negara, bukan hanya advokatperorangan. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 (1) UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat hanya dapat diangkat melalui organisasi advokat.

Peran Peradi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia

Supremasi hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha menempatkan hukum pada posisi yang tepat, yaitu sebagai posisi tertinggi dalam struktur negara. Hal ini berkaitan erat dengan konsep konstitusionalisme, yang menekankan bahwa semua aspek kehidupan di Indonesia harus berlandaskan pada konstitusi. Konstitusionalisme mencakup pembagian dan pembatasan kekuasaan di antara organ-organ negara, serta pengaturan hubungan antara masyarakat dan lembaga negara, di mana hak-hak sipil dan kewenangan lembaga negara menjadi elemen penting. Sebagai organisasi tunggal Advokat, Peradi berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan memelihara budaya konstitusionalisme dalam sistem hukum Indonesia. Peradi didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 24 (3) UUD 1945 yang mengakui adanya badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman. Diatur lebih lanjut dalam UU Advokat, keberadaan Peradi diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sah, memiliki kewenangan dalam mendukung profesi Advokat. Dengan demikian, keberadaan Peradi menjadi salah satu langkah untuk menegakkan supremasi hukum dan berfungsi sebagai penjaga konstitusionalisme, karena Peradi dan anggotanya berperan dalam melindungi hak-hak sipil dan mencegah kesewenangan dalam hubungan antara individu dan antara individu dengan pemerintah.

Keberadaan Peradi sebagai Organisasi Advokat memiliki peranan penting dalam penegakan supremasi hukum dan konstitusionalisme di Indonesia, yang dapat dipahami melalui bagan hierarkis peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber hukum formil yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan, di mana nilai-nilai seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan bagi keberadaan Peradi. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan penegakan negara hukum, yang memberikan dasar konstitusional bagi supremasi hukum. Selanjutnya, Pasal 24 UUD 1945 menetapkan kekuasaan yudikatif yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diakui sebagai lembaga utama dalam menjalankan fungsi ini. Di samping itu, terdapat badan-badan lain yang terkait dengan

kekuasaan kehakiman, termasuk Peradi, yang diakui dalam UU Advokat sebagai organ negara yang berperan dalam penegakan hukum.

Peradi memiliki delapan kewenangan eksklusif yang diatur dalam UU Advokat, yang menunjukkan kontribusinya dalam menjaga supremasi hukum. Kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengujian calon Advokat, pengangkatan Advokat, pembentukan kode etik, pembentukan Dewan Kehormatan, pembentukan Komisi Pengawas, pengawasan praktik Advokat, dan pemberhentian Advokat yang melanggar kode etik. Kewenangan-kewenangan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kluster: pertama, kewenangan dalam menyaring dan mengangkat calon Advokat; kedua, kewenangan untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan ketiga, kewenangan untuk menindak Advokat yang melanggar kode etik.

PKPA yang diselenggarakan oleh Peradi merupakan upaya untuk menjamin kualitas Advokat, dengan kurikulum yang mencakup aspek-aspek penting dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Melalui pengajaran materi-materi tersebut, calon Advokat diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendukung penegakan supremasi hukum. Selain itu, Ujian Profesi Advokat (UPA) juga berfungsi untuk menilai prestasi calon Advokat, memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Proses pengangkatan Advokat yang melibatkan pengucapan sumpah di Pengadilan Tinggi menambah dimensi checks and balances dalam sistem hukum, memperkuat kredibilitas Advokat sebagai penegak hukum.

Kode etik profesi Advokat yang disusun oleh Peradi juga menjadi landasan penting dalam menjaga integritas profesi, di mana pasal-pasal yang menekankan penegakan hukum dan keadilan menunjukkan komitmen Advokat terhadap supremasi hukum. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berperan dalam menegakkan kode etik dengan memberikan sanksi bagi Advokat yang melanggar, sehingga memelihara standar profesional yang tinggi. Secara keseluruhan, keberadaan dan kewenangan Peradi mencerminkan dedikasi terhadap penegakan supremasi hukum dan konstitusionalisme di Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini mencakup dua poin penting. Pertama, Peradi sebagai Organisasi Advokat diakui memenuhi kualifikasi lembaga negara dalam

arti luas, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang menganggap Peradi sebagai Organisasi Advokat tunggal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengakuan ini menempatkan Peradi setara dengan lembaga negara penegak hukum lainnya. Selain itu, Peradi juga memenuhi kriteria lembaga negara menurut teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa organ negara harus memiliki fungsi penerapan hukum dan penciptaan hukum. Jika dilihat dari tujuan negara, keberadaan Peradi sebagai lembaga negara dapat dibenarkan karena memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedua, keberadaan Organisasi Advokat Peradi telah berkontribusi pada penegakan supremasi hukum, karena pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Delapan kewenangan eksklusif Peradi, yang juga disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, menunjukkan peran Peradi dalam meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan kualitas yang baik, Advokat dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam menghadapi situasi kesewenang-wenangan dari pihak berkuasa atau salah tangkap, sehingga profesi Advokat tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudidin, & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Baskara, H. (n.d.). *RELEVANSI WADAH TUNGGAL (SINGLE BAR ASSOCIATION) ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA*.
- E.Saefullah Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.
- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Firmansyah, H. A., & Astuti, P. (n.d.). *PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGATURAN ORGANISASI ADVOKAT TERKAIT KEPASTIAN HUKUM ADVOKAT DI INDONESIA*.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, & Dessy Artina. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Rajawali Pers.
- H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- Hutabalian, M. (n.d.). *DAMPAK DUALISME KEPENGURUSAN ORGANISASI*

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.

Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.

Moh. Kusnardi, & Harmaily Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti.

Ni'Matul Huda. (2015). *Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo.

Siti Merida Hutagalung. (2011). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? *Sociae Polites*, 115.